

PENEGAKAN HUKUM DI PERSIMPANGAN NILAI: ANTARA KEADILAN, KEMANFAATAN, KEPASTIAN, DAN KEPENTINGAN POLITIK

**Rahma L¹, Najwa Rofifah², Elvina Windy Oktavia³, Abdul Syahib⁴, Wyllan
Anggoro⁵, Elviandri⁶**

[¹2311102432010@umkt.ac.id](mailto:2311102432010@umkt.ac.id), [²2311102432092@umkt.ac.id](mailto:2311102432092@umkt.ac.id), [³2311102432082@umkt.ac.id](mailto:2311102432082@umkt.ac.id),
[⁴2311102432071@umkt.ac.id](mailto:2311102432071@umkt.ac.id), [⁵2311102432070@umkt.ac.id](mailto:2311102432070@umkt.ac.id), [⁶ee701@umkt.ac.id](mailto:ee701@umkt.ac.id)

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

ABSTRAK

Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagaimana dikonsepsikan oleh Gustav Radbruch. Permasalahan tersebut semakin kompleks ketika kepentingan politik memengaruhi proses penegakan hukum yang seharusnya berjalan secara independen. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika penegakan hukum di Indonesia dalam perspektif teori Gustav Radbruch serta mengkaji pengaruh politik hukum terhadap supremasi hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum masih cenderung menekankan kepastian hukum formal sehingga keadilan substantif dan kemanfaatan sosial belum terwujud secara optimal. Selain itu, intervensi politik berpotensi melemahkan independensi lembaga penegak hukum dan menggeser prinsip supremasi hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kelembagaan, penguatan independensi aparat penegak hukum, transparansi rekrutmen, serta pembatasan intervensi politik guna mewujudkan penegakan hukum yang adil, bermanfaat, dan berkepastian hukum.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Gustav Radbruch, Keadilan, Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Politik Hukum.

ABSTRACT

Law enforcement in Indonesia still faces challenges in achieving a balance between justice, expediency, and legal certainty as conceptualized by Gustav Radbruch. These issues become increasingly complex when political interests influence the law enforcement process, which should operate independently. This study aims to analyze the problems of law enforcement in Indonesia from the perspective of Gustav Radbruch's theory and to examine the influence of legal politics on the supremacy of law. This research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and philosophical approaches through library research. The findings indicate that law enforcement tends to emphasize formal legal certainty, resulting in the suboptimal realization of substantive justice and social utility. Furthermore, political intervention has the potential to weaken the independence of law enforcement institutions and shift the principle of the rule of law. Therefore, institutional reform, strengthening the independence of law enforcement officers, transparency in recruitment, and limiting political intervention are necessary to establish law enforcement that is just, beneficial, and legally certain.

Keywords: *Law Enforcement, Gustav Radbruch, Justice, Legal Certainty, Expediency, Legal Politics.*

PENDAHULUAN

Indonesia secara konstitusional menyatakan dirinya sebagai negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945). Sebagai negara hukum, seluruh aspek penyelenggaraan kehidupan bernegara harus didasarkan pada hukum, yang berfungsi tidak hanya sebagai instrumen pengendali sosial tetapi juga untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Kualitas negara hukum ditentukan oleh kemampuan sistem dalam menegakkan hukum

secara adil, konsisten, dan berintegritas (Rishan, 2025). Namun, praktik penegakan hukum di Indonesia menghadapi tantangan yang memunculkan perdebatan. Seringkali, penegakan hukum yang memenuhi kepastian hukum dinilai belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat, atau sebaliknya, putusan yang adil secara substantif menimbulkan persoalan kepastian hukum. Hal ini menunjukkan kesulitan dalam menghadirkan keseimbangan antara nilai-nilai tujuan hukum.

Dalam memahami permasalahan tersebut, diperlukan kajian mengenai tujuan hukum yang menjadi landasan utama dalam proses penegakan hukum. Penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penerapan peraturan secara formal, tetapi juga harus mampu menghadirkan keadilan bagi masyarakat serta memberikan manfaat bagi kehidupan sosial. Oleh karena itu, perbedaan pandangan mengenai kualitas penegakan hukum pada dasarnya berakar pada bagaimana nilai-nilai dasar hukum ditempatkan dan diimplementasikan dalam praktik. Pemahaman terhadap nilai-nilai tersebut menjadi penting untuk menjelaskan mengapa sering terjadi perbedaan antara tuntutan kepastian hukum dan harapan masyarakat terhadap keadilan.

Secara filosofis, Gustav Radbruch menempatkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai nilai dasar hukum. Keadilan menghendaki perlakuan setara, kepastian hukum menuntut konsistensi norma, dan kemanfaatan menekankan kesejahteraan sosial. Radbruch menyatakan bahwa idealnya ketiga nilai ini berjalan harmonis, namun dalam praktik sering terjadi ketegangan di mana salah satu nilai lebih dominan. Ketegangan ini menjadi penyebab perdebatan kualitas penegakan hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia (Firdaus, 2025). Di Indonesia, konflik antar nilai hukum tidak hanya normatif dan filosofis, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika politik. Hukum lahir dari proses politik, sehingga politik hukum menjadi instrumen yang menentukan arah pembangunan hukum. Karakter penegakan hukum tidak terlepas dari konfigurasi politik pada periode tertentu (Rishan, 2025). Hubungan hukum dan politik adalah keniscayaan dalam demokrasi. Namun, masalah muncul ketika pengaruh politik memasuki ranah penegakan hukum yang seharusnya independen. Dugaan bahwa faktor di luar hukum memengaruhi proses penyidikan hingga peradilan menunjukkan bahwa independensi penegakan hukum masih menjadi isu yang diperdebatkan di Indonesia.

Intervensi politik dalam penegakan hukum berpotensi menimbulkan konsekuensi luas, tidak hanya kelembagaan tetapi juga kemampuan hukum mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketika proses penegakan hukum dipengaruhi kepentingan politik, orientasi hukum bergeser dari keadilan menuju kepentingan kekuasaan. Akibatnya, keseimbangan ketiga nilai dasar hukum terganggu, dan hukum kehilangan netralitasnya. Pada titik ini, persoalan penegakan hukum menyangkut legitimasi hukum di hadapan masyarakat (Hidayati, 2025). Dalam negara hukum yang demokratis, hukum harus menjadi otoritas tertinggi. Penegakan hukum yang tidak independen berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum, yang berdampak pada efektivitas penegakan hukum dan fungsi hukum sebagai penjaga ketertiban sosial. Oleh karena itu, intervensi politik bukan masalah teknis semata, melainkan persoalan mendasar yang berkaitan dengan kualitas negara hukum itu sendiri (Sutrisno, 2020).

Penelitian tentang hubungan hukum dan politik telah banyak dilakukan, sebagian fokus pada politik hukum pembentukan peraturan, sebagian lain pada hubungan kekuasaan dan hukum. Kajian teori Radbruch umumnya membahas konflik nilai sebagai persoalan filosofis. Namun, masih sedikit penelitian yang secara khusus menghubungkan intervensi politik dalam proses penegakan hukum dengan terganggunya keseimbangan ketiga nilai dasar hukum menurut Radbruch. Kesenjangan ini menjadi ruang kajian penelitian ini (Rishan, 2025:). Urgensi penelitian ini adalah untuk memahami faktor-faktor penyebab

sulitnya mewujudkan keseimbangan ketiga nilai hukum dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Ketidakseimbangan tersebut berdampak pada kepercayaan masyarakat dan berpotensi melemahkan legitimasi hukum serta menghambat negara hukum yang demokratis. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada upaya menempatkan intervensi politik sebagai variabel yang memengaruhi keseimbangan ketiga nilai dalam perspektif Radbruch. Penelitian ini memandang intervensi politik tidak hanya sebagai persoalan independensi lembaga, tetapi juga sebagai faktor penghambat tujuan hukum substantif. Berdasarkan perspektif tersebut, penguatan independensi institusi, peningkatan transparansi, dan pembatasan ruang intervensi politik menjadi isu penting untuk memperkuat supremasi hukum di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis problematika penegakan hukum di Indonesia dalam perspektif teori Radbruch, mengkaji pengaruh politik hukum terhadap supremasi hukum, serta menganalisis intervensi politik sebagai faktor yang memengaruhi keseimbangan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam sistem penegakan hukum Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan filosofis (philosophical approach). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin, asas hukum, serta teori-teori hukum yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum dan prinsip negara hukum, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang membahas teori keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, politik hukum, dan pemikiran Gustav Radbruch. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman mengenai penegakan hukum di persimpangan nilai antara keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, dan kepentingan politik dalam sistem hukum Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Antara Nilai Keadilan, Kemanfaatan, Kepastian dalam teori Gustav Radbruch

Penegakan hukum mencakup Upaya untuk menerapkan atau menjalankan norma-norma hukum sebagai pola perilaku dalam interaksi masyarakat dan negara. Dari perspektif subjek, penegakan hukum dapat dilakukan oleh berbagai lembaga dan juga dapat diartikan sebagai usaha untuk menjalankan hukum oleh subjek dalam konteks yang lebih spesifik atau khusus (Okky Irawan dkk. , 2024:24). Dalam Teori Gustav Radbruch menawarkan sudut pandang yang menarik untuk dianalisis. Sebagai negara yang menjunjung hukum, Indonesia mempunyai sistem perundang-undangan yang tersusun dengan baik. Namun, seringkali hukum tersebut menghadapi tantangan dalam hal penegakan yang dianggap belum mencerminkan keadilan yang dirasakan oleh Masyarakat (Purnomo, 2024:3). Namun seperti yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum memiliki tujuan-tujuan yang terbagi atas 3 (tiga) aliran yaitu: aliran utilitarianisme yang memiliki keyakinan bahwa hukum harus bermanfaat (useful of law), aliran positivisme hukum yang berorientasi pada asas kepastian hukum (legal certainty) dan prediktabilitas hukum (legal predictability), dan yang terakhir adalah aliran hukum alam yang berkiblat pada asas keadilan (substantial justice). Ketiga tujuan besar dari hukum tersebut, pada perkembangan dunia akademisi hukum mengalami

banyak perkembangan dan modifikasi. Namun sampai saat ini yang paling jelas terlihat adalah pertentangan idealitas hukum antara asas kepastian hukum (legal certainty) , asas keadilan (substantial justice) dan asas kemanfaatan (useful of law).

Adapun tiga tujuan hukum tersebut sebagai berikut:

1. Keadilan adalah salah satu sasaran hukum yang paling sering dibahas dalam sejarah pemikiran hukum. Menurut Gustav Radbruch, sebuah kasus dianggap adil jika kasus yang serupa diperlakukan dengan cara yang serupa.
2. Manfaat hukum adalah prinsip yang terkait dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dalam menerapkan prinsip kepastian hukum serta prinsip keadilan, seharusnya juga mempertimbangkan prinsip kemanfaatan. Sebagai contoh nyata, saat menjatuhkan hukuman mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan, perlu dipikirkan nilai manfaat dari hukuman tersebut untuk terdakwa dan masyarakat. Jika hukuman mati dianggap lebih berguna bagi masyarakat, maka hukuman tersebut akan diterapkan.
3. Kepastian hukum berfungsi sebagai perlindungan bagi pencari keadilan dari tindakan yang sewenang-wenang, yang berarti bahwa individu akan dan dapat memperoleh apa yang mereka harapkan dalam kondisi tertentu. Adanya kepastian hukum menjadi harapan bagi mereka yang mencari keadilan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dari aparat penegak hukum yang sering bertindak dengan arogan dalam menjalankan tugasnya (Afdali & Syahuri, 557-558).

Ketiga pilar tersebut harus ditempatkan secara seimbang dalam penerapan hukum, sehingga hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang pasti, tetapi juga mampu mewujudkan rasa keadilan dan memberikan manfaat nyata bagi Masyarakat. teori Gustav Radbruch menjadi landasan penting untuk menilai apakah suatu norma dan praktik penegakan hukum telah selaras dengan nilai keadilan substantif dan kepentingan sosial yang lebih luas (Sinaga, Hadiyanto & Ciptono, 2026: 894).

Gustav Radbruch menekankan bahwa tiga unsur dasar dalam hukum, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, tidak seharusnya saling dipertentangkan atau diatur dalam urutan kekuasaan yang membuat satu unsur mendominasi yang lainnya. Ketidakselarasan dalam penerapan ketiga elemen ini dapat mengancam keberlangsungan sistem hukum itu sendiri, karena hukum akan kehilangan perannya sebagai alat untuk mengatur kehidupan sosial. Namun, jika ditinjau melalui kacamata Radbruch, kerangka normatif tersebut masih menyimpan kelemahan ketika harus dioperasionalkan pada kasus konkret. Namun, Pengaturan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan kerap berhenti pada level deklaratif dan belum diikuti mekanisme yang jelas mengenai cara menimbang dan memprioritaskan nilai nilai tersebut ketika saling bertentangan.

Seperti yang diuraikan dalam sebuah tulisan mengenai “keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum di Indonesia” menggambarkan tiga nilai itu sebagai antinomi, nilai nilai yang tampak bertentangan namun tidak dapat dipisahkan, sehingga dalam praktik selalu dibutuhkan kompromi di antara ketiganya. Hukum dipandang sebagai produk dari kekuasaan politik, di mana setiap produk hukum mencerminkan kepentingan politik tertentu yang bisa dijamin oleh hukum (Suswandi dkk, 2025:23). Dalam situasi tanpa pedoman prioritas yang jelas, hakim dan aparat penegak hukum berpotensi terjebak pada pilihan yang terlalu menonjolkan kepastian formal, sementara keadilan substantif dan kemanfaatan sosial menjadi pertimbangan sekunder semata. Kasus kasus yang menimpa warga kecil kerap menjadi cermin paling jelas bagaimana kepastian teks dapat menggeser keadilan substantif dalam praktik penegakan hukum yang memberi contoh beberapa putusan, seperti perkara “nenek Minah” yang dipidana karena mencuri kakao dan kasus Aal yang diproses hukum karena mencuri sandal, sebagai ilustrasi penegakan hukum yang sangat bertumpu pada bunyi undang undang sehingga menimbulkan kekecewaan dan rasa ketidakadilan di

masyarakat. Analisis itu memperlihatkan bahwa dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum seolah menempatkan hukum sebagai identik dengan teks undang-undang tanpa mempertimbangkan konteks sosial, proporsionalitas, dan tujuan kemanfaatan hukum (Yanto & Hikmah, 2025:80).

Dalam situasi tertentu, aparat cenderung lebih memperhatikan kelengkapan bukti dan prosedur dokumen kasus dibandingkan dengan memberikan rasa aman dan perlindungan yang efektif bagi korban. Pendekatan seperti ini tidak sejalan dengan konsep Radbruch yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan manfaat sosial. Namun kepastian hukum merupakan sebuah paradigma yang tidak dapat dirujuk secara sosiologis, tetapi harus dengan perspektif normative (Yanto & Hikmah, 2025:80). Berangkat dari realitas ketegangan antara kepastian formal dan keadilan substantif tersebut, Gustav Radbruch sendiri sebenarnya tidak sekadar menawarkan konsep ideal tentang keseimbangan tiga nilai, melainkan juga menyadari bahwa dalam praktiknya ketiga nilai itu sulit bersatu secara harmonis. Keadilan itu sendiri berarti memberikan penilaian tanpa memihak, menerapkan ukuran yang sama pada setiap individu.

Dengan demikian, hukum berfungsi untuk kepentingan umum, bersamaan dengan keadilan. Selain itu, hukum memiliki nilai yang melekat padanya, bahkan hukum yang dianggap buruk tetap dapat dinilai, yaitu dalam hal menjaga hukum agar tidak ada ketidakpastian. Mengingat bahwa manusia tidak sempurna, ketiga nilai yaitu kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan terkadang tidak berfungsi harmonis dalam konteks hukum. Satu-satunya solusi adalah mempertimbangkan apakah hukum yang buruk, berbahaya, atau tidak adil masih bisa diterima demi menjaga kepastian hukum, atau sebaliknya, apakah keabsahan hukum tersebut harus ditolak karena ketidakadilan atau dampak sosial yang merugikan (Al'anam, 2025:125).

Dari sinilah Formula Gustav yang mengemukakan 3 (tiga) nilai dasar dari tujuan hukum diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum menekankan bahwa Gustav menginginkan hukum tidak hanya sebagai aturan formal saja akan tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai moral dan keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang bisa menyeimbangkan ketiga nilai tersebut, tetapi jika terjadi bentrokan antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilan harus diutamakan. Pandangan Radbruch ini menjadi titik tolak kritis untuk menilai praktik penegakan hukum di Indonesia, terutama ketika aparat penegak hukum dihadapkan pada pilihan sulit antara mematuhi teks undang-undang secara ketat atau menggali nilai keadilan yang hidup di Masyarakat (Anisyaniawati dkk., 2025:11).

B. Dialektika Politik Hukum dan Relasi Kekuasaan

Di dalam persimpangan nilai antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, realitas empiris di Indonesia menunjukkan bahwa penegakan hukum di hilir tidak pernah berjalan di ruang hampa yang murni objektif. Proses penegakan hukum senantiasa tunduk dan dikomandoi oleh arah kompas bernama politik hukum yang bergerak di hulu pemerintahan. Sebagaimana tesis fundamental yang dikemukakan oleh Moh. Mahfud MD dalam bukunya Politik Hukum di Indonesia, hukum dalam kenyataannya menempati posisi sebagai variabel terpengaruh (*dependent variable*), sementara politik bertindak sebagai variabel berpengaruh atau determinan (*independent variable*). Studi ini melihat bahwa dikalangan para ahli masih terdapat perbedaan pendapat tentang letak politik hukum. Ada yang melihat sebagai bagian dari ilmu hukum dan ada yang meletakkan sebagai bagian dari ilmu politik. Konsepsi ini menegaskan bahwa ketika hukum di Indonesia dipandang sebagai politik hukum bagian dari ilmu hukum, sehingga karakteristik, independensi, hingga efektivitas aparat penegak hukum dalam mengejar nilai keadilan sangat bergantung pada kehendak politik (*political will*) penguasa yang mendesain regulasi tersebut. Dalam

pertanyaan tentang apakah hukum yang mempengaruhi politik ataukah politik yang mempengaruhi hukum. Maka ada tiga jawaban yang dapat menjelaskan. Pertama, hukum determinan atas politik yang berarti bahwa kegiatan-kegiatan politik diatur oleh dan harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Kedua, politik determinan atas hukum, karena hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang berinteraksi dan bahkan saling bersaing. Ketiga, politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan berada pada posisi yang derajat determinasinya seimbang antara yang satu dengan yang lain, karena meskipun hukum merupakan produk keputusan politik tetapi begitu hukum ada maka semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum. (MD M. M., 1998, pp. 8-10)

Relasi kausalitas tersebut membawa dampak turunan pada watak produk undang-undang yang menjadi perkakas utama para penegak hukum di lapangan. Mahfud MD memetakan bahwa apabila konfigurasi politik yang dominan bersifat demokratis, maka produk hukum yang dilahirkan akan berkarakter responsif atau populistik, di mana proses penegakannya cenderung progresif dan membuka ruang bagi pencarian keadilan substantif. Partisipasi ini ditemukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang di dasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjadinya kebebasan politik. (MD M. M., 1998, pp. 24-25) Sebaliknya, ketika konfigurasi politik bergeser ke arah otoriter, elitis, atau oligarkis, produk hukum yang dihasilkan akan berwatak ortodoks, konservatif, atau elitis. Konfigurasi ditandai oleh dorongan elit kekuasaan untuk memaksakan persatuan, penghapusan oposisi terbuka, dominasi pimpinan negara untuk menentukan kebijaksanaan negara dan dominasi kekuasaan politik oleh elit politik yang kekal serta dibalik semua itu ada doktrin yang membenarkan konsentrasi kekuasaan. Dalam kondisi hukum yang ortodoks ini, aparat penegak hukum (baik kepolisian, Kejaksaan, maupun hakim) dipaksa bertindak secara positivistik-instrumentalis mereka dikunci untuk hanya menegakkan bunyi teks undang-undang demi kepastian formal semata, yang ironisnya sering kali justru mencederai rasa keadilan publik demi memproteksi kepentingan elite kekuasaan.

Manifestasi dari determinasi politik hukum ini tidak hanya berhenti pada selebar undang-undang organik, melainkan merambah hingga rekonstruksi hukum tertinggi negara melalui dinamika perubahan konstitusi. Mengaitkan hal ini dengan analisis Ni'matul Huda dalam buku Politik Ketatanegaraan Indonesia, pergeseran peta politik nasional pasca-Reformasi telah memicu gelombang Amendemen UUD 1945 yang secara radikal mengubah bandul kekuasaan dari yang semula bercorak (*executive heavy*) dominasi presiden pada masa Orde Baru menjadi (*legislative heavy*) penguatan dominasi DPR yang dimana Undang-Undang dasar 1945 dirombak sedemikian rupa meskipun ada yang susunannya malah menjadi berantakan, lembaga-lembaga negara ditata ulang, sistem presidensiil lebih dipertegas, dan seterusnya. Karena dari berbagai studi yang pernah dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat menyimpulkan bahwa sumber utama yang mengakibatkan hancurnya Indonesia adalah terletak pada konstitusinya, yakni UUD 1945. Karena UUD 1945 dirumuskan secara tergesa-gesa serta belum sempurna, siapapun presidennya memiliki kecenderungan untuk menjadi otoriter, karena UUD 1945 tidak memberikan kekuasaan yang seimbang pada lembaga lain untuk mengontrol kekuasaan presiden. Perubahan struktur ketatanegaraan ini secara mutlak mendikte bagaimana aturan main institusi peradilan didesain. Akibatnya, lembaga legislatif kini memegang kendali penuh yang sangat besar, tidak hanya dalam merancang undang-undang ketatanegaraan yang membawahi korps yudisial, tetapi juga dalam mengontrol proses seleksi atau *fit and proper test* terhadap aktor-aktor penegak hukum. Setelah terjadi perubahan UUD 1945 lembaga kepresidenan mengalami perubahan yang sangat fundamental, baik mengenai mekanisme pemilihan,

kedudukan, kewenangan, dan pemberhentiannya. (Hj. Ni'matul Huda, 2003, p. 67)

Dampak langsung dari desain ketatanegaraan yang baru ini melahirkan kerentanan struktural berupa intervensi dan perebutan pengaruh politik atas lembaga-lembaga penegak hukum. Lembaga-lembaga baru yang lahir dari semangat perubahan konstitusi demi menegakkan checks and balances seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, hingga lembaga legislasi penegak hukum lainnya dalam perjalanannya kerap dijadikan arena kontestasi kepentingan politik. Bahwa akibat amandemen yang dalam beberapa aspek dilakukan secara pragmatis dan kompromistis, sering kali muncul ketidaksinkronan interrelasi antarlembaga negara yang berujung pada pelemahan independensi peradilan. Ketika proses pengisian jabatan hakim konstitusi, hakim agung, atau pimpinan lembaga penegak hukum sarat dengan negosiasi dan restu politik di parlemen, maka benteng pertahanan terakhir bagi keadilan dan kepentingan publik menjadi sangat rapuh untuk digoyahkan oleh intervensi politik ketatanegaraan.

Persilangan antara dominasi politik hukum di hulu legislasi dan kerapatan intervensi dalam struktur ketatanegaraan membawa konsekuensi yang fatal bagi pilar supremasi hukum (rule of law) di Indonesia. Ketika politik memposisikan dirinya sebagai determinan mutlak yang destruktif, negara hukum mengalami dekadensi parah dan bergeser maknanya menjadi sekadar negara berdasarkan undang-undang (rule by law). Kondisi ini menciptakan paradoks yang mendalam sebab dengan demikian, di Indonesia, negara bukanlah minimal state atau necessary evil, dan bahkan bukan pula sekadar enabling state yang hanya memodifikasi pasar seraya tetap memuja individualisme. Berdasarkan konstitusi di Indonesia, negara adalah development agents yang tidak hanya mendorong equality of opportunity, namun juga secara aktif berupaya menegakkan keadilan sosial (equality of outcome). Negara secara jelas diamanatkan untuk menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan orang perorang. (Elviandri, 2019, p. 261) Di bawah cengkeraman rule by law ini, penegakan hukum kehilangan ruh kemanfaatannya bagi publik karena hukum telah direduksi fungsinya menjadi tameng legitimasi kekuasaan semata. Supremasi hukum yang sejati mutlak tidak akan pernah tercapai selama institusi yudisial dipaksa bergerak di bawah tekanan regulasi yang ortodoks dan arsitektur ketatanegaraan yang menempatkan hukum di bawah kendali syahwat politik kekuasaan. Oleh karena itu, membiarkan hukum terus-menerus didikte oleh syahwat politik pragmatis sama saja dengan meruntuhkan fondasi keadilan sosial dan kepentingan publik yang telah dimandatkan oleh konstitusi itu sendiri.

C. Penguatan Supremasi Hukum

Penegakan hukum di Indonesia saat ini berada pada persimpangan kritis yang mempertemukan empat nilai fundamental: keadilan, kemanfaatan, kepastian, dan kepentingan politik. Keempat nilai ini seringkali tidak berjalan selaras, menciptakan problematika mendasar dalam upaya mewujudkan supremasi hukum. Ketegangan antara kepastian hukum yang kaku dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat telah lama menjadi diskursus akademik, namun dimensi kepentingan politik menambah kompleksitas yang signifikan. Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum terkemuka, mengemukakan bahwa pemenuhan konsep hukum dapat dilihat melalui tiga ajaran utama, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, di mana setiap ketentuan hukum harus dapat dikembalikan ke makna dasar yang mendasarinya. Dalam perspektif teori Radbruch, pelaksanaan hukum atau praktik hukum di Indonesia berada dalam situasi tidak menentu, tidak hanya terletak pada aparat penegak hukum, tetapi juga karena diakibatkan oleh kerancuan opini publik dalam mengartikan atau mendefinisikan pengertian tiga substansi hukum yakni keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum. Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum tidak harus selalu diprioritaskan di atas segalanya dalam sistem hukum positif, karena kepastian hukum tidak selalu harus didahulukan daripada keadilan dan kemanfaatan (Hertiana, 2024:

9). Dalam perspektif Gustav Radbruch, kondisi penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam penerapan ketiga nilai tersebut, terutama ketika kepentingan politik mulai memengaruhi proses penegakan hukum yang seharusnya independen.

Meskipun secara teori, ketiga nilai hukum harus selaras, tetapi realitas penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama intervensi politik yang mengganggu independensi lembaga hukum. Idealnya "hukum sebagai panglima" kerap hanya menjadi fatamorgana akibat tekanan politik, misalnya dalam penuntutan korupsi oleh KPK, Kejaksaan, dan pengadilan. Solusinya mencakup reformasi komprehensif: penguatan independensi aparat dengan regulasi dan sistem internal yang kuat, pengawasan eksternal transparan (masyarakat sipil, media, lembaga independen), serta audit rutin dan evaluasi kinerja. Diperlukan pula peningkatan kapasitas penyidikan berbasis bukti, perekrutan meritokrasi, pelatihan etika dan antikorupsi, serta kerja sama eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat. Jika berhasil, kepercayaan publik naik, pemberantasan korupsi efektif, dan demokrasi serta keadilan sosial tercapai (Siregar dkk, 2023: 233).

Intervensi politik terhadap lembaga peradilan dan aparat penegak hukum lainnya telah menjadi rahasia umum yang mengkhawatirkan dan jika ditelaah dengan kacamata Radbruch, merupakan pelanggaran serius terhadap seluruh pilar tujuan hukum. Dalam proses rekrutmen hakim agung dan hakim konstitusi, misalnya, intervensi politik terjadi secara sistematis. Jika dianalisis dengan teori Radbruch, praktik intervensi ini melanggar aspek kepastian hukum karena proses rekrutmen tidak berjalan sesuai aturan yang jelas dan konsisten. Reformasi dalam rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan langkah esensial untuk menjaga independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia, mengingat politisasi dan konflik kepentingan yang melibatkan lembaga politik seperti DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung menjadi tantangan serius terhadap prinsip keadilan. Sebagai solusi, pembentukan panitia seleksi independen yang terdiri dari akademisi, ahli hukum, perwakilan masyarakat sipil, dan mantan hakim MK sangat krusial untuk memastikan seleksi berbasis meritokrasi dan transparansi, bebas dari pengaruh politik. Selain itu, peningkatan partisipasi publik melalui uji kelayakan yang terbuka memungkinkan masyarakat memberikan masukan dan mengawasi proses seleksi, sehingga kepercayaan publik terhadap integritas lembaga peradilan meningkat. Regulasi yang lebih ketat dan jelas mengenai syarat calon hakim juga diperlukan untuk menjamin terpilihnya individu dengan integritas tinggi, kompetensi mumpuni, dan bebas konflik kepentingan (Baskoro, 2024: 55). Dengan penerapan regulasi yang kuat dan mekanisme seleksi yang transparan, MK dapat terus berfungsi sebagai penjaga konstitusi yang independen secara struktural maupun substantif dalam melindungi hak-hak konstitusional seluruh warga negara.

Lebih jauh lagi, Pemecatan hakim konstitusi Aswanto oleh DPR pada 29 September 2022 merupakan contoh nyata intervensi politik terhadap independensi peradilan konstitusi di Indonesia. Tindakan ini dinilai sebagai pelanggaran konstitusi dan perusakan independensi Mahkamah Konstitusi, karena tidak didasarkan pada alasan objektif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU MK. Padahal, undang-undang tersebut hanya mengenal dua mekanisme pemberhentian hakim MK, yaitu pemberhentian dengan hormat (misalnya karena meninggal, mengundurkan diri, atau mencapai usia 70 tahun) dan pemberhentian tidak hormat (misalnya karena pidana, perbuatan tercela, atau melanggar kode etik). Pemecatan Aswanto yang dilandaskan pada alasan "kinerja mengecewakan" menunjukkan bahwa lembaga politik (DPR) telah mengintervensi kekuasaan kehakiman yang seharusnya merdeka. Peristiwa ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan secara horizontal, tetapi juga merupakan

salah satu indikator kemunduran konstitusional (constitutional retrogression), selain itu hal tersebut dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap peradilan (Nazrin dkk, 2025: 444), karena putusan yang tidak konsisten mencerminkan buruknya integritas peradilan. sebagaimana dikemukakan oleh Tom Ginsburg. Penelitian ini mengkaji fenomena okupasi lembaga politik terhadap independensi peradilan konstitusi serta potensi kemunduran demokrasi pasca penggantian hakim MK secara non-prosedural (Sumodiningrat & Rahma, 2024: 590).

Untuk mewujudkan penegakan hukum yang bebas intervensi politik di masa depan, diperlukan sebuah "rekayasa konstitusional" (constitutional engineering) yang komprehensif dan berlandaskan pada trilema Radbruch. Pertama, dalam proses rekrutmen hakim, diperlukan mekanisme yang transparan dan berbasis kompetensi. Kedua, penguatan sistem pengawasan etik yang efektif dan independen mutlak diperlukan. Radbruch akan menekankan pentingnya pengawasan ini sebagai instrumen untuk menjaga bahwa hukum yang ditegakkan tetap berada dalam koridor keadilan dan kemanfaatan, bukan sekadar kepastian formal. Pelanggaran etik yang tidak ditindak tegas akan menciptakan preseden bahwa kepastian hukum (dalam arti formal prosedural) lebih penting daripada substansi keadilan sebuah posisi yang ditolak oleh Radbruch melalui formulanya yang terkenal. Ketiga, secara kultural, diperlukan perubahan paradigma di kalangan aparat penegak hukum, dari birokrat yang kaku menjadi aktor transformasional yang berintegritas dan berani. Dalam perspektif Radbruch, Collective Labor Agreements dan mekanisme hukum lainnya harus berorientasi pada kemanfaatan bagi seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya kepentingan politik elite (Yeltriana dkk, 2025: 296).

KESIMPULAN

Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagaimana dikemukakan dalam teori Gustav Radbruch. Dalam praktiknya, kepastian hukum formal sering kali lebih dominan dibandingkan keadilan substantif dan kemanfaatan sosial, sehingga tujuan hukum belum tercapai secara optimal. Kondisi tersebut semakin kompleks dengan adanya intervensi politik yang memengaruhi independensi lembaga penegak hukum dan proses peradilan. Dominasi kepentingan politik dalam proses penegakan hukum berpotensi menggeser fungsi hukum dari instrumen keadilan menjadi instrumen legitimasi kekuasaan, yang pada akhirnya melemahkan prinsip supremasi hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan independensi lembaga peradilan, reformasi sistem rekrutmen aparat penegak hukum yang transparan dan berbasis meritokrasi, serta pengawasan yang efektif untuk memastikan penegakan hukum berjalan secara adil, bermanfaat, pasti, dan bebas dari kepentingan politik..

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhali, D. R., & Syahuri, T. (2023). Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), 555–561. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>
- Al'anam, M. (2025). Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum. *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum*, 9(1), 119–133. <https://doi.org/10.30601/humaniora.v9i1.6393>
- Andri Yanto, F. H. (2025). *FILSAFAT HUKUM* (HERMAN ADAMSON ed.); PERTAMA). ANAK HEBAT INDONESIA (Anggota Ikapi).
- BUKU
- ELVIANDRI, E. (2019). *Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas*

- Gadjah Mada, 31(2), 252. <https://doi.org/10.22146/jmh.32986>
- Firdaus, M. B. (2025). Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 357–367.
- H. Siregar, M. G. aditya, M. Sitohang, A. P., Hayati, M. A., & Farisi, R. (2025). Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Dilema antara Penegakan Hukum dan Kepentingan Politik. *Political: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 11(2), 225–236. <https://doi.org/10.32505/politica.v11i2.10934>
- JURNAL TANPA DOI
- LISA HERTIANA, S. . (2024). ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA JEMBER NO. 905/PDT.P/2024/PA.JR TENTANG PERUBAHAN BIODATA AKTA NIKAH.
- LISA HERTIANA, S. . (2024). ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA JEMBER NO. 905/PDT.P/2024/PA.JR TENTANG PERUBAHAN BIODATA AKTA NIKAH.
- Moh Mahfud Md. (2001). *Politik hukum di indonesia/ Moh.Mahfud MD (Kedua)*. PT. Pustaka LP3ES Indonesia.
- Nazrin, M., & Prasetyo Bayu, Elviandri. (2025). Sentencing Disparities in Judicial Considerations of Electronic Sexual Violence Cases. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(9), 442–445. <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/tatohi.v5i9.3410>
- Ni' matul Huda. (2003). *Politik Ketatanegaraan Indonesia* (Rano (ed.); Pertama). FH UII
- Okky Irawan, Saverius Nahat, Tetty Nababan, Syafrida Syafrida, & Sufiarina Sufiarina. (2025). Penegakkan Hukum di Negara Republik Indonesia. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 21–28. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i1.479>
- Pamungkas, E., & Nur, M. (2025). INSTRUMENTALISASI HUKUM DAN KETAHANAN DEMOKRASI Analisis Politik Hukum Mahfud MD dalam Perspektif Hukum Islam. *Tasyri' Journal of Islamic Law*, 4(1), 609–635.
- Radbruch Gustav. (2025). Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran. *Jurnal Filsafat Terapan*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.11111/praxisa.xxxxxxx>
- Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024). Dasar Hukum Pembentukan Bank Industri Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian. 2, 306–312.
- Sinaga, A. P., Hadiyanto, A., & Ciptono, C. (2026). Penegakan Hukum Premanisme dalam Perspektif Keadilan , Kepastian , dan Kemanfaatan Hukum. *Jurnal USM Law Review*, 9(2), 887–908. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v9i2.13735>
- SKRIPSI/TESIS
- Sugi Asadi, & Sukurman. (2024). Supremasi Hukum dalam Kerangka Konstitusi: Studi Kritis terhadap Implementasi Prinsip Negara Hukum di Era Reformasi. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 3(4), 208–215. <https://doi.org/10.55681/seikat.v3i4.1519>
- Sumodiningrat, A., & Rahma, N. A. (2024). Non-Procedural Replacement of Constitutional Court Justices: A Threat to Democracy and Judicial Independence | Penggantian Non-Prosedural Hakim Konstitusi: Ancaman terhadap Demokrasi dan Independensi Peradilan. *Jurnal Konstitusi*, 21(4), 588–608.
- Suswadi, Elviandri, Aullia Vivi Yulianingrum, & Muhammad Nurcholis Alhadi. (2025). Politik Hukum Pengaturan dan Pembangunan Hukum Transportasi Online di Era Disrupsi Berbasis E-Governance dan Dynamic Governance. *Jurnal Rectum*, 7(1), 18–33. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/ , jurnalrectum.v7i1.5199> P-ISSN:2089-5771
- Yeltriana, Y., Batubara, I., & Saragih, A. (2025). Collective Labor Agreements (CLA) in Foreign Capital Companies: Gustav Radbruch's Perspective. *Jurnal Akta*, 12(1), 292. <https://doi.org/10.30659/akta.v12i1.44643>
- Zainal Arifin Mochtar, I. R. (2025). RELEVANSI STUDI POLITIK HUKUM MAHFUD MD DALAM PERKEMBANGAN DAN KONTEKSTUALISASINYA PASCA DEMOKRATISASI DI INDONESIA. *Jurnal Mimbar Hukum*, 37(1), 233–261.